



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724
Telp/Faks. (0298) 326674 Website <https://www.dprd-salatigakota.go.id>
Surat Elektronik dprd@salatigakota.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR 171.57/96.2/XI/2025
TENTANG**

**PENDAMPING PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN RAPERDA TENTANG KEMUDAHAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD Kota Salatiga telah membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD perlu membentuk Pendamping Panitia Khusus;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pendamping Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
1. melakukan dukungan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Pansus;
 2. menyediakan materi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pansus;
 3. melakukan fasilitasi administrasi rapat-rapat dan kegiatan Pansus;
 4. membuat dan menyusun notulen atau risalah rapat Pansus;
 5. melakukan dukungan administrasi, perencanaan, koordinasi dan pelaporan kegiatan kunjungan kerja Pansus; dan
 6. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Salatiga melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 6 November 2025

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,**



SRI SATUTI

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
2. Ketua Pansus;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Inspektur Kota Salatiga;
5. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga; dan
6. Segenap Pendamping.


LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

Nomor : 171.57/96.2/XI/2025
Tanggal : 6 November 2025

DATA PENDAMPING
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN RAPERDA TENTANG KEMUDAHAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

No.	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	TONY RUDIYANTO, SM	198008032008011004	Penelaah Teknis Kebijakan	Pendamping Pansus Pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan
2.	FIRDA HASINA LARASATI, SH	199609092022032003	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Pendamping Pansus Pembahas Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro
3.	ANDI WIJAYANTO, S.Kom	197702152010011011	Pranata Komputer Pertama	
4.	FAIRUZA YAHYA, A.Md	198720102023211007	Pranata Humas Terampil	

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA, 


SRI SATUTI



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724
Telp/Faks. (0298) 326674 Website <https://www.dprd-salatigakota.go.id>
Surat Elektronik dprd@salatigakota.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR 171.57/96.2/XI/2025
TENTANG**

**PENDAMPING PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN RAPERDA TENTANG KEMUDAHAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD Kota Salatiga telah membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD perlu membentuk Pendamping Panitia Khusus;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pendamping Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
1. melakukan dukungan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Pansus;
 2. menyediakan materi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pansus;
 3. melakukan fasilitasi administrasi rapat-rapat dan kegiatan Pansus;
 4. membuat dan menyusun notulen atau risalah rapat Pansus;
 5. melakukan dukungan administrasi, perencanaan, koordinasi dan pelaporan kegiatan kunjungan kerja Pansus; dan
 6. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Salatiga melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 6 November 2025

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,**



SRI SATUTI

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
2. Ketua Pansus;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Inspektur Kota Salatiga;
5. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga; dan
6. Segenap Pendamping.


LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

Nomor : 171.57 / 96.2 / XI / 2025
Tanggal : 6 November 2025

DATA PENDAMPING
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN RAPERDA TENTANG KEMUDAHAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

No.	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	TONY RUDIYANTO, SM	198008032008011004	Penelaah Teknis Kebijakan	Pendamping Pansus Pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan
2.	FIRDA HASINA LARASATI, SH	199609092022032003	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	
3.	ANDI WIJAYANTO, S.Kom	197702152010011011	Pranata Komputer Pertama	Pendamping Pansus Pembahas Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro
4.	FAIRUZA YAHYA, A.Md	198720102023211007	Pranata Humas Terampil	

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,


SRI SATUTI